



PEMERINTAH KOTA CIREBON

**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kesambi No. 52, Cirebon 45134 Telepon (0231) 208 - 879  
Email [dinkes@cirebonkota.go.id](mailto:dinkes@cirebonkota.go.id) Website [dinkes.cirebonkota.go.id](http://dinkes.cirebonkota.go.id)

---

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 800/ Kep. 41-Dinkes/2025

TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam Diktum Ketiga perlu menetapkan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing perangkat daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.
14. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Menetapkan :

KESATU : MEMUTUSKAN :

KEDUA : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : tugas dari masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon;

KEEMPAT :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n WALI KOTA CIREBON

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA CIREBON



SITI MARIA LISTIAWATY

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 800/Kep. 41-Dinkes/2025  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

- I. Atasan Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon  
Informasi Dan  
Dokumentasi Pelaksana
- II. Pejabat Pengelola : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cirebon  
Informasi Dan  
Dokumentasi Pelaksana
- III. Tim Pertimbangan : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan  
Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan  
Kota Cirebon  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kota Cirebon  
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
- IV. Sekretariat Pejabat : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan  
Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pelaksana  
Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota  
Cirebon  
2. Kepala Sub Bagian Program dan  
Keuangan Dinas Kesehatan Kota Cirebon  
3. Staf Bagian Umum dan Kepegawaian  
Dinas Kesehatan Kota Cirebon  
4. Staf Bagian Program dan Keuangan Dinas  
Kesehatan Kota Cirebon

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n WALI KOTA CIREBON

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA CIREBON



SITI MARIA LISTIAWATY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 800/Kep. 41-Dinkes/2025  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

- I. Atasan : 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Badan Usaha Milik Daerah.
- PejabatPengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana : 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : 1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
2. Melakukan verifikasi dokumen Permohonan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
3. Mengoordinasikan dan mengsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
5. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

6. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
8. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- III. Tim Pertimbangan : 1. Merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
2. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan serta memberikan tanggapan keberatan atas pelayanan informasi.
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- IV. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : 1. Menyediakan, mendokumentasikan, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

2. Mengelola permohonan informasi dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan layanan informasi agar sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik.
4. Menyusun dan mengelola administrasi yang berkaitan dengan layanan informasi publik.
5. Mengumpulkan, menyimpan, serta merawat dokumen-dokumen informasi yang dihasilkan oleh badan publik.
6. Mengelola website, media sosial, dan sarana lain untuk publikasi informasi publik.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n WALI KOTA CIREBON

KEPALA DINAS KESEHATAN


KOTA CIREBON



SITI MARIA LISTIAWATY

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 800/Kep. 41-Dinkes/2025  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

STRUKTUR KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON



Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n WALI KOTA CIREBON  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIREBON



SETI MARIA LISTIAWATY